

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sejauh ini peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah spesifik di Probolinggo belum ada, walaupun Peraturan Pemerintahnya sudah ada tetapi aturan pelaksanaannya belum ada sehingga untuk sampah spesifik pada saat ini masih dicampur dengan sampah biasa dan dibuang di tempat pembuangan akhir. Pengelolaan sampah spesifik masih beracuan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah beserta aturan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Hasil dari penelitian ini melalui indikator implementasi kebijakan dari Jans Merse menunjukkan hasil yang baik dalam penelitian ini. Ada 4 indikator yang sudah terpenuhi dengan baik, seperti indikator informasi menunjukkan dengan adanya informasi yang jelas dan akurat menunjang keberhasilan. Indikator isi kebijakan menunjukkan bahwa isi kebijakan tersebut sudah tepat sasaran atau tidak, serta dukungan masyarakat terhadap implementasi untuk dapat berpotensi bagi kehidupan masyarakat

dalam hal kebersihan.

Melalui hasil yang telah dijabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari implementasi kebijakan pemerintah yaitu untuk menggambarkan penerapan peraturan pemerintah ini terhadap perilaku masyarakat dalam melakukan pembuangan sampah yang mengandung limbah spesifik B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam melakukan penanganan serta pengurangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan diatas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

- 1) Perlu melakukan pendaur ulang sampah B3 permukiman yang masih dapat didaur ulang. Membeli produk sampah B3 sesuai dengan kebutuhan (tidak berlebihan). Wajib memisahkan sampah B3 dan non B3 ke dalam suatu wadah terpisah dan selanjutnya sampah B3 yang terkumpul dapat diserahkan kepada petugas pihak pengelola sampah B3.
- 2) Rekomendasi untuk pemerintah yaitu Kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkhususnya Kota Probolinggo saat ini terkait dengan pengelolaan sampah spesifik adalah belum adanya aturan pelaksanaannya di Kota Probolinggo sehingga belum jelas bagaimana tahap pelaksanaannya dan juga pengelolaannya di daerah. Selama ini untuk sampah spesifik itu masih dicampur dengan sampah biasa dan juga dibuang di tempat pembuangan akhir dikarenakan aturan pelaksanaannya belum ada.

Sedangkan untuk upaya dalam pengelolaan sampah spesifik dilakukan melalui dua pola yakni pengurangan dan penanganan sampah mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA.

Maka demikian pemerintah mengupayakan tersedianya sarana khusus pengelolaan sampah B3 permukiman, misalnya dengan menyediakan wadah pengumpulan dan sarana pengangkutan sampah B3. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam upaya pengolahan sampah B3. Segera membuat aturan pelaksanaannya sehingga untuk sampah spesifik sudah ada aturan dan tata cara pelaksanaannya. Mengupayakan adanya sosialisasi kepada warga tentang sampah B3 sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah B3. Menyediakan teknologi terkhususnya untuk pengelolaan sampah spesifik.

- 3) Masyarakat dalam hal ini yang menghasilkan sampah dan membuang di TPS ungup-ungup di Kota Probolinggo harus benar-benar memiliki kesadaran diri yang baik untuk menjaga dan memiliki perilaku yang peka terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan dan mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah ini.
- 4) Akademisi atau peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk dikembangkan lebih dalam lagi melalui teori serta metodologi yang lebih terbaru dan baik.